

Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Etiologi Kriminal

Wawan Muhwan Hariri^[1], Moh. Mahbub^[2] Dewi Sulastri^[3]

^[1] Fakultas Sayriah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: wawanmuhwanhariri@uinsgd.ac.id

^[2] Fakultas Sayriah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: mahbub@uinsgd.ac.id

^[3] Fakultas Sayriah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: dewisulastri@uinsgd.ac.id

ARTICLE INFO

ABSTRACT

This research is motivated by the increasing acts of sexual violence that occur in several areas of West Java. The research method used in this research is descriptive analytical research with a normative juridical approach and combined with an empirical approach, to obtain more accurate information. This study aims to examine the factors behind a person committing acts of sexual violence (rape) based on the study of criminal etiology. The results of the study indicate that there are several dominant factors that influence why someone commits sexual violence, including internal factors (a person's character) and external factors (the environment in which they live) and a combination of both factors. In addition, it was found that other forms of sexual violence committed include penetrating the victim's body (rape), attempting rape, forcing the victim to perform sexual acts (oral sex or body penetration of the perpetrator) and touching the victim's sexual parts, and finally sexual harassment. Protection given to victims of sexual violence as regulated in Law Number 13 of 2006, jo. 31 of 2014 as a basic guideline, besides that, assistance and legal assistance are also provided to oversee the existing law enforcement process.

Keywords : *sexual violence, criminal; etiology*

Keywords : kekerasan seksual, etiologi, kriminal

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya tindakan kekerasan seksual yang terjadi di beberapa wilayah Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan dipadukan dengan pendekatan empiris, untuk lebih mendapatkan informasi yang lebih akurat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang melatar-belakangi seseorang melakukan perbuatan tindakan kekerasan seksual (perkosaan) berdasarkan telaah etiologi kriminal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor dominan yang memengaruhi kenapa seseorang melakukan kekerasan seksual, diantaranya karena faktor internal (watak seseorang) dan eksternal (lingkungan tempat tinggal) dan faktor gabungan dari kedua faktor yang ada. Selain itu ditemukan

bahwa bentuk-bentuk tindakan kekerasan seksual yang dilakukan diantaranya penetrasi tubuh korban (pemeriksaan), mencoba perkosaan, memaksa korban melakukan tindakan seksual (oral seks atau penetrasi tubuh pelaku) dan menyentuh bagian seksual korban, dan terakhir adalah pelecehan seksual. Perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 jo. 31 Tahun 2014 sebagai pedoman dasar, selain itu juga diberikan pendampingan dan Bantuan hukum untuk mengawal proses penegakan hukum yang ada.

Kata kunci: *kekerasan seksual, etiologi, kriminal*

© 2022 MJN. All rights reserved.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Beragam kasus dengan karakteristik tersendiri menjadi bagian dari jenis-jenis tindakan kekerasan seksual berdasarkan literatur akademis. Kekhawatiran masyarakat secara umum adalah penanganan terhadap kasus tindakan kekerasan seksual ini tidak dilakukan secara serius, hal ini menyebabkan terus terjadinya tindakan kekerasan seksual, yang notabene adalah perempuan dan anak-anak. Peningkatan angka tindakan kekerasan seksual semakin meningkat berdasarkan data statistik dari berbagai catata lembaga perlindungan perempuan dan anak.

Bukan tidak mungkin peristiwa seperti itu akan terjadi dilingkungan kita, maka demikian perlu adanya sinergitas elemen masyarakat dan pemerintah dalam menangani setiap kasus tindak kekerasan seksual. Terlebih lagi pada saat pendampingan terhadap korban, tidak jarang malah mereka menjadi korban untuk kedua kalinya.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan

melawan kemanusiaan (*crime againts humanity*).¹ Perbuatan tindak pidana kekerasan seksual tersebut bersal dari sebagian masyarakat yang tidak sedikit memiliki karakteristik kehidupan yang dilalui dengan cara-cara liar, amoral dan bertentangan dengan ajaran agama. Seseorang yang menjadi korban kejahatan tindak pidana pemeriksaan sama artinya dengan dirampas hak-hak asasinya. Eksistensi hak-hak asasi manusia (HAM) dikalahkan oleh perilaku yang lebih mengedepankan kebiadaban (kekejian). Harkat kemanusiaan yang idealnya dijunjung tinggi justru ditinggal-kan, dinodai dan dikebiri.

Permasalahan yang timbul dari perbuatan tindak pidana pemeriksaan sangat berakibat besar bagi kehidupan korban, rasa malu yang begitu besar dikarenakan menanggung aib yang ditanggungkan kepadanya, mengakibatkan para korban enggan untuk melaporkan tindakan pemeriksaan tersebut kepada kepolisian. Artijo Alkostar mengemukakan “dalam kasus pemeriksaan misalnya, posisi wanita selalu berada pada pihak yang dilematis, karena kalau menuntut melalui jalur hukum pidana mengundang konsekuensi selain sering berbelit-belit juga dia merasa

¹ A. Wahidan dan M Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Refika Aditama, Jakarta, 2011, hlm, 25

malu kalau terpublikasi atau diketahui oleh tetangga dan masyarakat banyak. Selain dari itu, sistem pemidanaan KUHP Indonesia tidak menyediakan pidana ganti rugi bagi korban perkosaan".²

Berdasarkan laporan yang diterima oleh Polrestabes Bandung setiap tahun menunjukkan angka yang signifikan, pada tahun 2012 sebanyak 12 kasus yang tercatat, dan yang terselesaikan sebanyak 4 kasus, pada tahun 2013 sebanyak 14 kasus yang tercatat di kepolisian, dan yang terselesaikan sebanyak 1 kasus, pada tahun 2014 sebanyak 16 kasus yang masuk, dan hanya 4 kasus terselesaikan.³ Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh kepolisian masih belum terlaksana secara maksimal.

Jika dibandingkan dengan perbuatan tindak pidana lainnya seperti pencurian dengan kekerasan, penipuan, penggelapan, dan penganiayaan, dilihat dari banyaknya perbuatan yang sering terjadi dalam lingkungannya di masyarakat memang terbilang rendah. Akan tetapi tindak pidana pemerkosaan yang terjadi sangat meresahkan masyarakat utamanya terhadap kaum perempuan, yang mayoritas sebagai korban. Sehingga pantaslah tindak pidana pemerkosaan dimasukkan ke dalam bentuk kejahatan kemanusiaan, dikarenakan telah merampas hak, merendahkan harkat, martabat serta kehormatan dari seorang perempuan.

Pertama, Salah satu kajian yang telah menjadi kajian pembahasan yang memiliki konsen yang sama dalam tindak pidana kekerasan terhadap perempuan adalah Ruby Hadiarty Jhony dengan judul Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perem-

puan (Studi Etiologi Kriminal di Wilayah Hukum Polres Banyumas) yang memandang bahwa peningkatan jumlah tindak pidana terhadap perempuan semakin menjadi, dalam pembahasannya bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan dalam kekerasan tersebut.⁴

Kedua, Penelitian oleh Asrianto Zainal dengan Kajian Kejahatan Seksual dan Pelecehan Seksual di tinjau dari Kebijakan Hukum Pidana, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor hukum dan selain hukum harus difokuskan dalam formulasi kebijakan hukum terkait kejahatan seksual. Rancangan peraturan perundang-undangan perlu mengatur secara spesifik sebagai sebuah kejahatan moral.⁵

Dari penelitian di atas peneliti merasa tertarik untuk dapat melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Barat ditinjau dari perspektif Etiologi Kriminal. Fokus penelitian ini adalah berangkat dari banyaknya perhatian publik terhadap permasalahan dalam lintas kriminal di Indonesia, yaitu permasalahan tindak pidana kekerasan seksual semakin marak terjadi dan bisa saja terjadi kepada siapapun terutama kepada kaum perempuan dan anak-anak yang dianggap proteksi dirinya lemah. Terkadang perempuan dalam perannya di masyarakat sering mendapat perlakuan yang tidak pantas (pelecehan) sebagai perbuatan yang cenderung mengarah kepada perbuatan asusila.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk membahas faktor-faktor dan penegakan hukum terhadap

² *Ibid.* hlm, 74

³ Data Laporan Kepolisian Polrestabes Bandung 2012-2014 tentang Tindak Pidana Pemerkosaan

⁴ Ruby Hadiarty Jhony, "Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Etiologi Kriminal

di Wilayah hukum Polres Banyumas)" Jurnal Dinamika Hukum, volume 11 Nomor 2 Mei 2011, hlm. 214-229

⁵ Asrianto Zainal, "Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual ditinjau dari kebijakan hukum Pidana" Jurnal Al-'Adl, vol. 7 No. 1 Januari 2014, hlm. 138-153

tindakan kekerasan seksual dalam perspektif *etiologic criminal* di wilayah hukum provinsi Jawa Barat.

B. Kerangka Teori

1. Teori Etiologi Kriminal

Etiologi kriminal artinya mempelajari sebab timbulnya sesuatu (*aethos*=sebab-sebab). Timbulnya suatu kejahatan dibedakan menjadi beberapa bagian, antara lain: Pertama, Faktor internal yang bersumber dari watak seseorang (*madzhab antropologis*) Kedua, Faktor eksternal yang bersumber dari lingkungan tempat tinggal seseorang (*madzhab sosiologis*), Ketiga, Faktor gabungan dari faktor internal dan faktor eksternal (*madzhab bio sosiologis*).⁶

Wahyu Muljono mengatakan realistik terhadap *etiologic criminal* yaitu merupakan suatu ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki atau membahas suatu asal muasal atau sebab musabab suatu tindak pidana (kejahatan).⁷ Sedangkan Mudzakkir mengatakan yang lebih konkret dengan menjelaskan bahwa konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah landasan dasar dalam menjelaskan bagaimana posisi hukum korban.⁸ Dalam kajian *etiologic criminal* pusat pemikirannya dituangkan pada objek studi kajian kriminologi yaitu penjahat dengan mempelajari alasan kenapa seseorang melanggar hukum pidana, atau melakukan tindak pidana kejahatan sementara orang lain tidak melakukannya.

2. Teori Penegakan Hukum

Joseph Goldstein memberikan perbedaan penegakan hukum kedalam 3 bagian:⁹ (a) *Total enforcement*, (*substantive law of crime*). (b) *Full enforcement*, (c) *Actual enforcement, not a realistic exception*. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana, yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yang artinya penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).¹⁰

Konsep dan teori penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹

Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep yang tergambar tadi menjadi kenyataan. Beliau memberikan masukan bagaimana penegakan hukum tersebut bisa dilaksanakan secara maksimal, yaitu terdapat lima hal yang mempengaruhi penegakan hukum: faktor hukum atau peraturannya itu sendiri, penegak hukum itu sendiri, sarana fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat, dan kebudayaan.¹²

⁶ Ende Hasbi Nassaruddin. 2015. Kriminologi. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 45

⁷ Wahyu Muljono, 2012, Pengantar Teori Kriminologi, Pustaka Yustitia, Yogyakarta;

⁸ Mudzakkir, dalam Disertasi "Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana", Universitas Indonesia, Jakarta, 2001

⁹

<http://rajawaligarudapanasila.blogspot.com/2011/04/me>

[mahami-konsep-penegakan-hukum-sebuah.html](#). (diunduh pukul. 19.03 2/02/2014)

¹⁰ *Ibid.*

¹¹

<https://aizawaangela020791.blogspot.in/2011/01/penegakan-hukum.html?m=1>(diakses 08/01/ 2014 pukul 14.45)

¹² *Ibid.*

C. Rumusan Masalah

Artikel ini membahas mengenai bagaimana perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, faktor-faktor tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif etiologi kriminal, bagaimana bentuk-bentuk tindak kekerasan seksual yang terjadi di wilayah Jawa Barat, Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di Jawa Barat dan upaya hukum korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Jawa Barat.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan dengan fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis.¹³ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dilakukan secara deduktif dimulai dengan analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan yang diteliti.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Etiologi Kriminal

Sebagai negara hukum, sistem peradilan pidana (*Criminal Justice system*) yang dianut Indonesia memiliki corak tersendiri dalam penyelesaian perkara tindak pidana, yaitu dengan mengedepankan hukum sebagai sarana dan alternatif penyelesaian sengketa, sehingga kewenangannya diberikan kepada lembaga yang berwenang. Kekerasan seksual semakin banyak terjadi diberbagai belahan pelosok negeri ini. Berbagai macam faktor menjadi pengaruh seseorang melakukan perbuatan tindak

pidana kekerasan seksual. Hal ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah untuk memberikan pengaturan dan penegakan hukum yang pasti kepada setiap mereka yang melakukan tindakan kekerasan seksual. Apalagi tidak jarang tindakan kekerasan seksual itu dilakukan terhadap anak yang masih di bawah umur.

Banyak anak di bawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual dan itu terjadi dilakukan oleh mereka sebagai orang terdekat dari korban. Perlu kehati-hatian dari setiap elemen masyarakat dan memberikan edukasi yang penting agar tidak terjadi tindakan kekerasan seksual. Pemerintah dengan segala upaya perlu untuk juga memikirkan bagaimana penanganan terhadap mereka yang menjadi korban kekerasan seksual. apakah perlu dengan melakukan pemberatan hukuman bagi mereka yang melakukan tindakan kekerasan seksual, atau bahkan perlu ada upaya yang masif dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

Perlindungan hukum yang diberikan ini juga setidaknya dapat menjadi alternatif agar mereka yang menjadi korban tidak merasa terintimidasi pada saat dilakukan penangan oleh lembaga yang berwenang. Bahkan ada beberapa kasus yang terjadi pihak yang diberikan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, malah menjadikan korban sebagai korban kedua kalinya dengan kasus yang berbeda. Ini menjadi tinta hitam utamanya dalam perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dengan mencoreng lembaga pendamping korban kekerasan seksual.

Secara istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan legal

¹³ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", UI Press, Jakarta, 2010, hlm 10

protection atau dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtsbecherming*. Ini menunjukkan bahwa dalam beberapa literatur hukum memiliki padanan tersendiri untuk menentukan konteks hukum dalam perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Dalam hal ini pula perlu diperhatikan bagaimana negara-negara lain dalam memberikan perlindungan terhadap para korban kekerasan seksual. Perlindungan hukum dalam literatur akademis dijelaskan sebagai upaya untuk memberikan bantuan kepada siapapun yang menjadi korban ataupun saksi untuk memberikan rasa aman, dan hal ini menjadi bagian dari perlindungan kepada masyarakat. Bentuk perlindungan ini dapat dilaksanakan dalam memberikan restitusi, kompensasi ataupun pelayanan medis dan bantuan hukum.

Dalam memberikan perlindungan hukum tentunya harus memiliki dasar pengaturan yang jelas, agar tidak menjadi salah langkah dalam pelaksanaannya. Untuk itu dalam hal ini perlu dipahami pula pengaturannya dalam hukum positif di Indonesia. Diantara pengaturan tersebut salah satunya dituangkan dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, meskipun tidak hanya satu pengaturan itu saja, dalam peraturan perundang-undangan lainnya pun mengatur tentang perlindungannya. Konsepsi pengaturan hukum terhadap perlindungan anak ini menjadi upaya konkret dalam melindungi kebebasan hak asasi korban, yang notabene dalam hal anak-anak banyak menjadi korban dari kekerasan seksual. Dalam hak asasi manusia diatur tentang *fundamental rights and freedom of children* yang menjadi dasar terhadap perlindungan kepentingan setiap aspek yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Dalam *fundamental staat norm* di Indonesia misalnya mengatur tentang perlindungan anak yang cukup luas. Negara

memberikan perlindungan kepada setiap warga negara termasuk anak-anak sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dasar hukum perlindungan ini menjadi pedoman utama bagaimana setiap mereka harus diberikan kebebasan tanpa merasa terintimidasi dari segala bentuk kekerasan seksual yang sering mengintai anak-anak. Namun demikian tidak hanya sebatas sebagai pedoman dasar saja, melainkan perlu juga turunan pengaturan yang jelas agar tidak menjadi hal yang keliru dalam pelaksanaannya.

Perlindungan hukum dilapangan menjadi upaya secara sadar bagi setiap orang ataupun stake holder pemerintahan, bahkan pihak lembaga-lembaga swasta yang konsisten dan memiliki visi yang sama dalam memberikan perlindungan, pengamanan, penguasaan dan pemenuhan hak dan kesejahteraan hak-hak asasi yang ada. Ini menjadi bagian penting dari landasan sosiologis dari UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan kekerasan seksual ini pada prinsipnya secara umum adalah memberikan rasa keadilan dalam masyarakat. Namun tentunya tidak akan secara sederhana dapat diselesaikan, karena antara keadilan dalam masyarakat dan penegakan hukum cenderung sulit untuk dapat terpenuhinya rasa keadilan tersebut. Dalam pelaksanaannya terkadang kita sering menemukan bagaimana kedua premis ini tidak mendapatkan perhatian lebih, bahkan hanya sebatas sepintas lalu dan ketika ada kasus yang besar saja, baru mendapatkan perhatian lebih.

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual ini tidak lepas dari akibat yang

diderita si korban setelah kekerasan seksual yang dideritanya. Korban tidak hanya menderita secara fisik akan tetapi juga mendapatkan kerugian yang besar secara mental. Diantara dampak yang dirasakan oleh korban kekerasan seksual ini adalah,

Pertama, dampak pada fisik. Dampak yang diderita korban adalah asma, migratory distress, gangguan tidur, nyeri saat berhubungan seks, sulit buang air besar, trauma dagu, infeksi kelamin, infeksi panggul, dll. Kedua, dampak pada pikiran. sangat takut sendirian, takut pada orang lain, gugup, ragu-ragu (terkadang paranoid), terkejut, sangat gugup, sangat berhati-hati dengan orang asing, sulit dipercaya, tidak lagi percaya laki-laki, takut kakek laki-laki, takut seks, merasa seperti orang lain tidak 'tidak menyukainya, dingin (emosional), sulit dihadapi di depan umum dan teman, membenci segalanya, menarik diri/ mengisolasi tubuh, mengalami mimpi buruk, dll. Ketiga, Dampak terhadap kehidupan pribadi dan sosial. Di antara dampak yang ditimbulkan dari aspek individu dan sosial, ditinggalkan oleh teman dekat, merasa dikhianati, memburuknya hubungan dengan suami, keengganan untuk berhubungan seks, kesulitan dalam cinta, kesulitan menjalin hubungan dengan laki-laki, takut berbicara dengan laki-laki, bersembunyi dari segala hal laki-laki, dll.

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan abstrak (tidak langsung) atau konkrit (langsung). Perlindungan abstrak pada hakekatnya adalah bentuk perlindungan yang hanya dapat dinikmati atau dirasakan secara emosional (*spiritual*), seperti kepuasan (*satisfaction*). Perlindungan khusus pada hakekatnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara

nyata, seperti pemberian dalam bentuk atau sifat fisik maupun nonmateri.

Perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana pada awalnya diatur dalam KUHAP, khususnya Pasal 98 hingga 101 KUHAP.¹⁴ Namun, KUHAP terbatas pada kasus konsolidasi. Kenyataannya KUHAP dalam perkembangannya belum mampu melindungi korban secara memadai, padahal keberadaan saksi dan/atau korban tindak pidana dalam hal ini merupakan hal yang esensial, perlu dan juga harus diperhatikan secara utuh dalam tindak pidana. proses pemeriksaan keadilan.

Dengan ketentuan hukum di atas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana, lembaga acara wajib mencari dan mengumpulkan alat-alat bukti, dimana alat bukti tersebut memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan. diterima oleh Pengadilan. hukum. selengkap mungkin.

Dalam kasus pelecehan seksual, bukti kuncinya adalah surat. Surat adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh seorang ahli dalam kapasitas bidangnya. Dalam kasus pelecehan seksual, kesaksian tertulis dalam bentuk otopsi, yaitu kesaksian pemeriksa medis dalam bentuk narasi tentang apa yang telah dialami korban. Memang dalam mekanisme pencarian bukti, kesaksian sangat sulit diperoleh. Oleh karena itu, peran ahli dalam pembuatan surat-surat tersebut menjadi bukti kuat dalam pengungkapan kasus pelecehan seksual.

Pada prinsipnya perlindungan hak saksi diatur dalam KUHAP, namun tetap mempertimbangkan jenis delik yang semakin beragam dan dampak atau akibatnya terhadap saksi. keselamatan nyawa saksi/ korban atau keluarganya, pada tahun 2006 pemerintah Indonesia memberlakukan

¹⁴ Nurini Aprilianda, "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan

Restoratif, Jurnal Arena Hukum, Volume 10 Nomor 2 Agustus 2017, Hlm. 209-332

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban No. 13 Tahun 2006, yang kini telah diubah menjadi Undang-Undang No. dari saksi dan korban. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur berbagai hak yang diberikan negara kepada korban tindak pidana yang sebelumnya tidak diatur atau tidak diatur oleh KUHAP. Hak korban diatur dalam Pasal 5 UU No 31 Tahun 2014 mengubah UU No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan P2TP2A Kota Tasikmalaya bahwa tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku cenderung bersal dari lingkungan terdekat, yaitu masih dalam lingkungan keluarga atau tetangga yang sehari-hari memiliki keterikatan antara satu dengan yang lainnya dalam pergaulan sehari-hari. Selain itu banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kekerasan seksual, diantaranya berdasarkan faktor agama, lingkungan, ekonomi dan juga kecenderungan sosial yang para pelaku tindakan kekerasan seksual.¹⁵

B. Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Seksual

Berdasarkan data yang dihimpun dari 10 Provinsi yang jadikan sampel data terkait tindakan kekerasan seksual yang dihimpun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana, yaitu Kabupaten Sukabumi, Bogor, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, dan Majalengka. Kabupaten Sukabumi menjadi kabupaten yang menempati posisi pertama dalam angka kasus tindakan

kekerasan seksual dengan angka 136 dan Cianjur menjadi Kabupaten yang tidak terdapat kasus kekerasan seksual selama tahun 2020.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Pemberdayaan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sukabumi pada Januari-Juli 2020¹⁶, sebanyak 77 anak menjadi korban kekerasan seksual, 2 anak Anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, 10 anak menjadi korban kekerasan seksual, perdagangan manusia dan lima anak menjadi korban pelanggaran lainnya. Menurut hasil analisis lapangan, pengaruh teknologi dan jejaring sosial menjadi faktor utama penyebab anak menjadi korban kekerasan dan pelaku kekerasan kebanyakan adalah kerabatnya. Hal ini sejalan dengan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2018 yang menemukan bahwa 70% pelaku kekerasan terhadap anak adalah teman atau kolega dan jumlah pelaku terbanyak kedua adalah keluarga.¹⁷ Sebelum membahas bentuk-bentuk kekerasan seksual, terlebih dahulu kita harus memahami klasifikasi kekerasan seksual dan pelecehan seksual.

Menurut Lyness, kekerasan seksual terhadap anak meliputi menyentuh atau mencium kemaluan anak, hubungan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, mempertontonkan materi/objek seksual yang eksplisit, kepada anak, saya melihat alat kelamin, dll. Kekerasan seksual (pelecehan seksual) adalah jenis pelecehan yang sering

¹⁵ Wawancara bersama Staf Bagian Penangan Konseling Perempuan dan Anak P2TP2A Kota Tasikmalaya.

¹⁶ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2832/kemen-pppa-berikan-pendampingan-dan-pemulihan-terhadap-59-anak-korban-kekerasan-seksual-di-kabupaten-sukabumi>

terhadap-59-anak-korban-kekerasan-seksual-di-kabupaten-sukabumi

¹⁷ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2832/kemen-pppa-berikan-pendampingan-dan-pemulihan-terhadap-59-anak-korban-kekerasan-seksual-di-kabupaten-sukabumi>

dibagi menjadi dua kategori berdasarkan identitas pelakunya, yaitu :¹⁸

Pertama, kekerasan dalam rumah tangga. Incest termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan seksual dimana korban dan pelaku selalu ada hubungan darah, dan merupakan anggota keluarga inti. Dalam hal ini termasuk orang tua pengganti, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya untuk mengasuh anak. Mayer (Tower, 2002) membahas kategori inses keluarga dan menghubungkannya dengan kekerasan terhadap anak-anak, khususnya kategori pertama, penyerangan seksual, yang mencakup interaksi non-komunikatif pencocokan, membelai, membelai, memamerkan dan melotot, semua hal seksual. merangsang penjahat.

Jenis kedua, pemerkosaan (pelecehan seksual), berupa hubungan seks melalui mulut atau alat kelamin, masturbasi, rangsangan penis melalui mulut (*fellatio*) dan rangsangan klitoris melalui mulut (*cunnilingus*). Jenis terakhir, yang paling berbahaya, disebut pemerkosaan paksa, yang meliputi sentuhan seksual. Ketakutan, kekerasan, dan ancaman menjadi sulit bagi korban. Mayer mengatakan dua yang terakhir paling menyakitkan bagi anak-anak, tetapi korban sebelumnya tidak mengatakan hal yang sama.

Kedua, kekerasan di luar keluarga. Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh seseorang di luar keluarga korban. Dalam model pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya adalah orang dewasa yang dikenal anak dan telah menjalin hubungan dengannya, kemudian memikat anak tersebut ke dalam situasi di mana pelecehan seksual dilakukan, seringkali

dengan menawarkan hadiah kepada anak. tidak diterima di rumah. Anak biasanya pendiam karena jika ketahuan, ia takut akan memancing kemarahan orang tua. Selain itu, beberapa orang tua terkadang kurang peduli dimana dan dengan siapa anak menghabiskan waktu. Anak-anak yang sering bolos sekolah cenderung rentan terhadap kejadian ini dan harus diawasi.

Sekilas, pelecehan seksual seringkali disamakan dengan kekerasan seksual. Menurut data Organisasi Perburuhan Internasional, pelecehan seksual merupakan bentuk serius dari diskriminasi gender yang merendahkan martabat perempuan dan laki-laki. Pelecehan seksual dapat mempengaruhi orang-orang dari jenis kelamin yang sama atau berlawanan. Baik laki-laki maupun perempuan bisa menjadi korban atau pelaku pelecehan.

Korbannya tidak harus orang yang langsung dilecehkan, tetapi siapa saja yang terkena dampak penyerangan tersebut. Ketika perilaku seksual yang tidak diinginkan mengganggu pekerjaan, atau dipaksakan sebagai syarat pekerjaan, digunakan sebagai dasar untuk keputusan pekerjaan atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi dan tidak bersahabat atau ofensif, itu dianggap sebagai pelecehan seksual "timbang balik".

Perbedaan mendasar antara pelecehan seksual dan penyerangan seksual seperti yang ditunjukkan oleh Rainn.org, pelecehan seksual adalah istilah luas yang mencakup banyak jenis perhatian seksual fisik dan verbal yang tidak diinginkan. Sedangkan kekerasan seksual mengacu pada perilaku atau kontak seksual, biasanya fisik, yang terjadi tanpa persetujuan korban.

¹⁸ Maslihah, S. (2006). Kekerasan terhadap anak: model transisional dan dampak jangka panjang. . . .
edukid:Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. , I (1), 25-33.

Pelecehan seksual umumnya merupakan pelanggaran hukum perdata. Anda memiliki hak untuk bekerja atau belajar tanpa pelecehan, tetapi dalam banyak kasus ini bukanlah kejahatan, sedangkan kekerasan seksual biasanya mengacu pada tindakan yang bersifat kriminal. Beberapa bentuk kekerasan seksual antara lain:

Pertama, menembus tubuh korban disebut juga perkosaan. Kedua, pemerkosaan yang disengaja. Ketiga, paksa korban untuk melakukan tindakan seksual, seperti seks oral atau penetrasi tubuh pelaku. Keempat, sentuhan atau sentuhan seksual yang tidak diinginkan. Kelima, pelecehan seksual adalah istilah non-hukum yang digunakan secara informal untuk menggambarkan berbagai perilaku, yang mungkin melibatkan atau tidak melibatkan pelecehan. Misalnya, beberapa perusahaan melarang hubungan seksual antara rekan kerja atau antara karyawan dan atasannya, meskipun hubungan tersebut bersifat suka sama suka.

Selain itu, bentuk umum kekerasan seksual meliputi: Kekerasan seksual terhadap perempuan memiliki makna dan konotasi yang luas. Menurut Komnas Perempuan, mengutip kekerasan seksual. Setidaknya lima belas tahun yang lalu (1998 - 2013) terjadi bentuk-bentuk kekerasan seksual dan ini bukan daftar pastinya, karena mungkin masih ada bentuk-bentuk kekerasan seksual yang tidak kita ketahui karena keterbatasan informasi tentangnya, antara lain:¹⁹

“(1) Perkosaan. (2) Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan. (3) Pelecehan Seksual. (4) Eksploitasi Seksual. (5) Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual. (6) Prostitusi Paksa. (7) Perbudakan Seksual. (8) Pemaksaan perkawinan,

termasuk cerai gantung. (9) Pemaksaan Kehamilan. (10) Pemaksaan Aborsi. (11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi. (12) Penyiksaan Seksual. (13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual. (14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. (15) Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama”.

C. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Jawa Barat

Etiologi kriminal berusaha untuk melakukan analisis secara ilmiah terhadap sebab dari kejahatan, dalam hal ini yang menjadi fokusnya adalah sebab dari seseorang melakukan tindakan kekerasan seksual.

Etiologi kriminal menjadi bagian paling utama dari ilmu kriminologi. Hal ini disebabkan karena etiologi kriminal secara spesifik menelaah terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan kajian ilmiah yang dilakukan secara mendalam, sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk menganalisis terhadap kejadian yang akan terjadi di masa mendatang.

Berdasarkan teori etiologi kriminal bahwa tindakan kejahatan dilihat dari beberapa aspek, yaitu sosiologis, biologis, dan juga psikologis.²⁰ Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (formil) bahwa kejahatan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang oleh negara diberikan sanksi pidana. Hukum pidana pada konteks ini tidak memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat akan tetapi lebih kepada memberikan legitimasi atau penguatan secara

¹⁹ Komnas Perempuan

²⁰ Koentjoro, dalam <http://koentjoro-psy.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/Kriminologi2.pdf>

yuridis terhadap penentangan terhadap kesewenang-wenangan dari penguasa.

Lebih jauh bahwa kejahatan sebagai bagian dari perbuatan yang bertentangan dengan kasusilaan, bahkan di beberapa negara modern hampir mengaktegorikan setiap perbuatan yang dicap sebagai perbuatan pidana adalah kejahatan yang melanggar kesusilaan.²¹

Melihat faktor-faktor penting yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kekerasan seksual maka terlebih dahulu perlu untuk dikelaskan landasan teori terhadap sebab terjadinya tindak pidana. Teori tersebut telah dikenal oleh banyak kalangan yang telah mengaplikasikan teori ini kedalam berbagai macam kasus yang terjadi mulai dari berkebangnya teori tersebut, bahkan hingga saat ini masih tetap dipergunakan untuk dapat mengalisis sebab-sebab terjadinya tindak pidana.

Dalam ranah kriminologi sebagaimana dijelaskan pada bagian tinjauan pustaka menjelaskan tentang salah satu teori yang dikenal dengan etiologi kriminal. Teori ini menurut Wahyu Muljono sebagai suatu ilmu yang menyelidiki atau membahas tentang asal muasal atau sebab tindakan kejahatan terjadi.²² Etiologi kriminal dalam hal ini memfokuskan terhadap penjahat dengan mempelajari kenapa seseorang melakukan pelanggaran hukum pidana, atau melakukan tindakan kejahatan sementara orang lain tidak melakukan perbuatan pidana.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap faktor-faktor melatarbelakangi seseorang melakukan tindakan kekerasan seksual maka secara garis besar dapat diklasifikasikan beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kekerasan seksual, diantaranya sebagai berikut: (1) Faktor

internal sebagai faktor yang terdapat pada individu masing-masing, dipengaruhi oleh agama, keluarga, dan intelegensia. (2) Faktor eksternal, yaitu faktor pergaulan atau pengaruh lingkungan, pendidikan, ekonomi, dan sosial media.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan Pertama, faktor yang berpengaruh berasal dari internal adalah kurangnya pemahaman agama, kurangnya perhatian dan kepedulian keluarga, serta daya intelegensi seseorang menjadi penyebab banyak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Faktor eksternal juga yang berpengaruh adalah faktor pergaulan atau pengaruh lingkungan, pendidikan, dan ekonomi. *Kedua*, Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Seksual yang terjadi di wilayah Jawa Barat diantaranya adalah pertama, Penetrasi tubuh korban, juga dikenal sebagai pemer-kosaan. *Kedua*, Mencoba pemerkosaan. *Ketiga*, Memaksa korban untuk melakukan tindakan seksual, seperti seks oral atau penetrasi tubuh pelaku. *Keempat*, Menyentuh atau menyentuh seksual yang tidak diinginkan. *Kelima*, Pelecehan seksual. *Ketiga*, Faktor melatar belakangi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di Jawa Barat ditinjau dari sudut pandang Etiologi Kriminal berdasarkan timbulnya suatu kejahatan berdasarkan faktor internal yang bersumber dari watak seseorang, dan faktor eksternal yang bersumber dari lingkungan tempat tinggal seseorang, serta faktor gabungan dari faktor internal dan faktor eksternal.

V. Daftar Pustaka

A. Wahidan dan M Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi*

²¹ W.A. Bongor, 1982, Pengantar tentang Kriminologi, Jakarta, PT. Pembangunan, hlm. 19-20

²² Wahyu Muljono, Pengantar Teori Kriminologi, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 97

- Perempuan. Refika Aditama, Jakarta, 2011, hlm, 25
- Asrianto Zainal, "Kejahatan Kesusilaan dan Pelecahan Seksual ditinjau dari kebijakan hukum Pidana" Jurnal Al-'Adl, vol. 7 No. 1 Januari 2014, hlm. 138-153
- Data Laporan Kepolisian Polrestabes Bandung 2012-2014 tentang Tindak Pidana Pemerkosaan
- Ende Hasbi Nassaruddin. 2015. Kriminologi. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 45
- <http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/04/memahami-konsep-penegakan-hukum-sebuah.html>. (diunduh pukul. 19.03 2/02/2014)
- <https://aizawaangela020791.blogspot.in/2011/01/penegakan-hukum.html?m=1> (diakses 08/01/2014 pukul 14.45)
- <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2832/> kemen-pppa-berikan-pendampingan-dan-pemulihan-terhadap-59-anak-korban-kekerasan-seksual-di-kabupaten-sukabumi
- Koentjoro, dalam <http://koentjoro-psy.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/> Kriminologi2. pdf
- Maslihah, S. (2006). Kekerasan terhadap anak: model transisional dan dampak jangka panjang. . edukid:Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. , I (1), 25-33.
- Mudzakkir, dalam Disertasi "Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana",. Universitas Indonesia, Jakarta, 2001
- Nurini Aprilianda, "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif, Jurnal Arena Hukum, Volume 10 Nomor 2 Agustus 2017, Hlm. 209-332
- Ruby Hadiarty Johny, "Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Etiologi Kriminal di Wilayah hukum Polres Banyumas)" Jurnal Dinamika Hukum, volume 11 Nomor 2 Mei 2011, hlm. 214-229
- Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", UI Press, Jakarta, 2010, hlm 10
- W.A. Bonger, 1982, Pengantar tentang Kriminologi, Jakarta, PT. Pembangunan, hlm. 19-20
- Wahju Muljono, Pengantar Teori Kriminologi, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 97
- Wahyu Muljono, 2012, Pengantar Teori Kriminologi, Pustaka Yustitia, Yogyakarta;
- Wawancara bersama Staf Bagian Penangan Konseling Perempuan dan Anak P2TP2A Kota Tasikmalaya.